



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur
Kode Pos. 20239, Telepon (061) 6645670 Fax. (061) 6618457
E-mail. Univ.imeldamedan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN
NO.: 079/SK/UIM-IM/VIII/2020

TENTANG:
DOSEN MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
PADA PROGRAM STUDI D III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN
UNIVERSITAS IMELDA MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjaga tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di Program Studi D III Pererekam dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan, maka perlu mengeluarkan Surat Keputusan tentang Dosen melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM).
2. Bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas – tugas yang diembannya, maka sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dipandang perlu untuk diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Imelda Medan tentang Dosen melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di Program Studi D III Pererekam dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembukaan, Perubahan Dan Penutupan Program Studi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Indonesia.
11. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan tugas untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kepada Bapak/Ibu:
1. Erlindai, SKM, M.Kes Sebagai Ketua Pelaksana PkM
 2. Sabam Syahputra Manurung, S.Sos, M.Si, Sebagai Anggota Pelaksana PkM
 3. Gian Coki Pelawi Sebagai Anggota Pelaksana PkM
 4. Fita Mawati Lahagu Sebagai Anggota Pelaksana PkM

Judul Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM):

Seminar tentang hambatan dalam keterlambatan pengklaiman BPJS Rawat Inap di RS Imelda Pekerja Indonesia Tahun 2020



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos. 20239, Telepon (061) 6645670 Fax. (061) 6618457

E-mail. Univ.imeldamedan@gmail.com

- Kedua** : Tugas dan tanggung jawab Dosen pelaksana PkM:
1. Menyusun rencana pelaksanaan dan mekanisme Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
 2. Menggumpulkan, menyusun, merumuskan dan mencetak hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
 3. Melaporkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sesuai judul yang ditetapkan kepada LPPM Universitas Imelda Medan
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 11 Agustus 2020

Rektor,

DR. dr.Imelda Liana Ritonga, S.Kp, M.Pd., MN